



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa barang yang belum terakomodir dalam peraturan Bupati Pinrang Nomor 43 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pinrang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pasal 3 ditambah 2 ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 digunakan dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.
  - (2) Dalam Perencanaan Anggaran, Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2024;
  - b. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024; dan
  - c. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar.
  - d. untuk rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) dan/atau kegiatan lain yang telah diatur penggunaannya, maka untuk satuan harga barang dapat mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Kementerian/lembaga Tekhnis dan/atau aturan yang lebih tinggi terhadap OPD terkait.
- (3) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan/atau harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.
- (4) Satuan harga barang yang ditambahkan pada peraturan bupati ini merupakan usulan Skpd pemerintah kabupaten pinrang.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal

Pj.BUPATI PINRANG,



AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

CALO KERRANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PINRANG  
 NOMOR  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 43 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
 BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI</b>				
1.1.12.01.01.0001.00001	Batu Gunung / Batu Pecah	Utuh (Quarry) 1 m3	M3	137.000
1.1.12.01.01.0001.00367	Batu Gunung / Batu Pecah	Utuh (Quarry) 1 m3	M3	126.000
1.1.12.01.01.0001.00368	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 3 - 5 cm (Quarry) 1 m3	M3	144.000
1.1.12.01.01.0001.00369	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 2 - 3 cm (Quarry) 1 m3	M3	160.000
1.1.12.01.01.0001.00370	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 1 - 2 cm (Quarry) 1 m3	M3	187.000
1.1.12.01.01.0001.00371	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 0.5 - 1 cm (Quarry) 1 m3	M3	144.000
1.1.12.01.01.0001.00372	Timbunan Pilihan	1 m3	M3	69.000
1.1.12.01.01.0001.00373	Timbunan Saring	1 m3	M3	69.000
1.1.12.01.01.0001.00374	Timbunan Biasa	1 m3	M3	57.000
1.1.12.01.01.0001.00375	Abu Batu	1 m3	M3	138.000
1.1.12.01.01.0001.00376	LPA	1 m3	M3	158.000
1.1.12.01.01.0001.00377	Pasir lasape (Quarry)	1 m3	M3	83.000
1.1.12.01.01.0001.00378	Pasir lasape (kota)	1 m3	M3	201.000
1.1.12.01.01.0001.00379	Semen Portland	Semen PC 40 kg TNS	Zak	75.000
1.1.12.01.01.0001.00380	Semen Portland	Semen PC 50 kg TNS	Zak	96.000
1.1.12.01.01.0001.00381	Semen Portland	Semen PC 40 kg BSW	Zak	72.000
1.1.12.01.01.0001.00382	Semen Portland	Semen PC 40 kg DNX	Zak	69.000
1.1.12.01.01.0001.00383	Sceam Coat	20 kg luar	Zak	92.000
1.1.12.01.01.0001.00384	Sceam Coat	20 kg dalam	Zak	80.000
1.1.12.01.01.0001.00385	Beton Curah	K100	M3	1.091.000
1.1.12.01.01.0001.00386	Beton Curah	K175	M3	1.264.000
1.1.12.01.01.0001.00387	Beton Curah	K225	M3	1.321.000
1.1.12.01.01.0001.00388	Beton Curah	K250	M3	1.379.000
1.1.12.01.01.0001.00389	Beton Curah	K275	M3	1.436.000
1.1.12.01.01.0001.00390	Beton Curah	K300	M3	1.494.000
1.1.12.01.01.0001.00391	Fermite Control (Cairan Anti Rayap)	NaN	Botol	29.000
1.1.12.01.01.0001.00392	Batu merah	4,8 x 9 x 20,5 cm	Buah	1.000
1.1.12.01.01.0001.00393	Batu merah (luar kota)	4,8 x 9 x 20,5 cm	Buah	1.000
1.1.12.01.01.0001.00394	Bata Ringan	20x60x10 cm	M3	1.149.000
1.1.12.01.01.0001.00395	Bata Ringan	20x60x7,5 cm	M3	1.149.000
1.1.12.01.01.0001.00396	Paving Blok	Segi Enam (standar)	Buah	3.000
1.1.12.01.01.0001.00397	Paving Blok	K225 (Segi Enam)	Buah	4.000
1.1.12.01.01.0001.00398	Paving Blok	K300	Buah	4.000
1.1.12.01.01.0001.00399	Paving Blok	K400	Buah	5.000
1.1.12.01.01.0001.00400	Gorong-Gorong	20"	Buah	172.000
1.1.12.01.01.0001.00401	Gorong-Gorong	30"	Buah	287.000
1.1.12.01.01.0001.00402	Gorong-Gorong	40"	Buah	345.000
1.1.12.01.01.0001.00403	Gorong-Gorong	50"	Buah	402.000
1.1.12.01.01.0001.00404	Gorong-Gorong	60"	Buah	460.000
1.1.12.01.01.0001.00405	Rooster	Model Polos (Ukuran Kecil) 15 x 25	Buah	17.000
1.1.12.01.01.0001.00406	Rooster	Model Polos (Ukuran Sedang) 15 x 30	Buah	29.000
1.1.12.01.01.0001.00407	Rooster	Model Kembang (Ukuran Kecil) 15 x 40	Buah	29.000
1.1.12.01.01.0001.00408	Rooster	Model Kembang (Ukuran Sedang) 20 x 40	Buah	40.000
1.1.12.01.01.0001.00409	Rooster	Model Polos 15x50	Buah	17.000
1.1.12.01.01.0001.00410	Rooster	Model Polos (30x30)	Buah	23.000
1.1.12.01.01.0001.00411	Rooster	Model Polos (35x35)	Buah	29.000
1.1.12.01.01.0001.00412	Keramik Lantai	Polos / kasar Ukuran 20 cm x 20 cm	Dos	75.000
1.1.12.01.01.0001.00413	Keramik Lantai	Ukuran 25 cm x 25 cm	Dos	86.000
1.1.12.01.01.0001.00414	Keramik Lantai	Polos Ukuran 30 cm x 30 cm	Dos	86.000

1.3.05.01.01.0009.00022	Buku Pelajaran	Atlas Tematik Nusa Tenggara Barat	Buah	65.000
1.3.05.01.01.0010.00001	Kesusasteraan		Eksemplar / Buku	119.200
1.3.05.01.01.0010.00002	Buku Pelajaran	Buku Petualangan Wing-Wing Usia 4-5 Tahun TA 2023/2024	Buah	23.000
1.3.05.01.01.0010.00003	Buku Pelajaran	Buku Petualangan Wing-Wing Usia 5-6 Tahun TA 2023/2024	Buah	23.000
1.3.05.01.01.0011.00001	Sejarah dan Geografi		Eksemplar / Buku	121.500
1.3.05.01.01.0012.00001	Fiksi		Eksemplar / Buku	178.200

Pj. BUPATI PINRANG



AHMADI AKIL